



PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

Oleh

Adi Syahputra Sirait

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: adisyahputra.sirait@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This paper aims to analyze how problematic the application of Islamic criminal law in Indonesia is. This type of research is to use an explanative mix method. The source of data from this research is the perception or view of the people of Medan city which consists of ordinary people, students and community leaders. Data collection methods were carried out by distributing questionnaires, focus group discussions and interviews, data analysis was carried out by coding, categorizing, tabulating, testing data and ending with conclusions. The results of this study indicate that at the level of ordinary people there is ignorance and lack of understanding of Islamic Criminal Law (Jinayah), then at the student level the view that there is a sadistic image attached to Islamic criminal law so that it is not easy to apply and at the level of community leaders the view that the Indonesian paradigm It is not an Islamic state that is firmly attached so that it is difficult to change, coupled with the condition of the plural and multicultural Indonesian society.

Kata Kunci: *problematika, penerapan, hukum, pidana, dan Islam*

A. Pendahuluan

The World Justice Project (WJP) Rule of Law Indeks 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 62 dari 126 negara sebagaimana dituliskan oleh Gryskiewicz¹ peringkat Indonesia naik 4 angka jika dibandingkan pada tahun 2018 yang berada pada posisi 66, posisi Indonesia tersebut jauh dibawah Australia yang berada pada peringkat ke 11, Malaysia diperingkat 51, Mongolia diperingkat ke 53 dan negara Asia lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa supremasi hukum yang menjadi tujuan negara masih rendah, pengembangan aturan hukum membutuhkan kejelasan juga kepastian hukum baik tentang aturan hukum atau undang-undang serta pelaksanaannya.

Ditengah rendahnya sumpremasi hukum, menurut Putra Yuniar keadilan pun terus dipertanyakan dan juga keberpihakan hukum terhadap kebenaran materil dan formil mulai diragukan,² maka yang dikhawatirkan menurut Nurrohman adalah masyarakat Indonesia akan mencari hukumnya sendiri,³ banyak kasus yang kita lihat



dimana masyarakat tidak lagi percaya terhadap penegakan hukum, sehingga mencoba untuk menghakimi apa yang dianggapnya salah, hal ini sangat bertentangan dengan asas hukum kita sendiri *presumption of innocent* dimana keputusan bersalah dan tersalah adalah hak dan kewenangan pengadilan.

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki cita-cita hukum *rechts idea* yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, maka menurut Faisal harus terus memperbaiki, memperbaharui bahkan mengganti dan menyempurnakan hukumnya,⁴ maka Indonesia harus menyusun sistem politik hukum yang baik melalui Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS), yaitu hukum yang mampu memenuhi dan melindungi setiap hak warga negaranya dengan baik yang menjadi amanat UUD 1945.

Dalam memperbaharui hukum, akan banyak tawaran bermunculan yang berangkat dari ide maupun doktrin keagamaan, salah satu diantaranya adalah doktrin agama Islam yang diyakini oleh $\pm 80\%$ penduduk Indonesia, walaupun tawaran tersebut akan diperdebatkan bahkan akan ditentang oleh para kaum liberalis sebagaimana yang pernah terjadi pada saat perumusan piagam Jakarta dimana ada tawaran menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebab menurut Mustaqim bahwa masyarakat Muslim akan sangat meyakini hukum yang berasal dari Allah SWT adalah hukum yang paling baik dan berlaku setiap tempat dan masa (*shalih likulli zaman wa makan*).⁵

Hukum Allah SWT yang bersumber kepada al-Qur'an dan hadis, hukum yang mengatur segala aktivitas manusia, menurut Sularno tidak hanya dalam hal privat seperti muamalah, munakahat dan mawaris, akan tetapi juga dalam hal publik/pidana (*jinayah*).⁶ Maka keberadaan hukum Allah SWT dapat menjadi alternatif atau solusi dari persoalan stagnansi supremasi hukum kita di Indonesia, selain bersifat *qath'i* atau pasti, juga bersumber dari Tuhan yang diyakini kebenarannya juga dapat mewujudkan cita-cita hukum yaitu keamanan dan ketentraman hidup.

Saat ini *jinayah* atau hukum pidana Islam tidak begitu banyak diteliti, dikaji dan dikembangkan oleh para penggiat ilmu hukum di Indonesia, hal ini merupakan bagian dari hasil perdebatan antara negara Islam dan negara bukan Islam. Bahkan menurut Hamzani tidak sedikit yang berpendapat bahwa hukum pidana Islam tidak sesuai lagi dengan konteks dunia modern seperti saat ini,⁷ paradigma yang mendeskreditkan dan berkesimpulan bahwa hukum pidana Islam sebagai hukum yang sadis, kejam dan tidak manusiawi serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) orang yang sudah menjadi



kesepakatan seluruh bangsa. Paradigma tersebut menurut Hidayat berasal dari doktrin hukum Barat yang terfokus pada sebuah tindak pidana (*ofender oriented*), akan tetapi luput kepada korban (*viktim*).⁸

Jikalau Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasari tidak diterima kehadiran hukum pidana Islam dalam kehidupan bernegara, maka menurut Soeharno tidak ada satu hukum pidana manapun di dunia ini yang tidak merampas hak asasi manusia,⁹ sebab dengan dihukumnya seseorang maka menurut Setiaji & Ibrahim secara otomatis hak asasinya akan tercederai, apapun bentuk hukumannya.¹⁰ Maka stigma tersebut terhadap hukum pidana Islam sangat tidak beralasan.

Paradigma *destruktif* yang meluas tersebut perlu dievaluasi dalam sebuah kajian yang profesional dan proporsional dengan menggunakan teori persepsi, sehingga akan terlihat apa dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum pidana Islam, serta apa problem yang mendasari dalam penerapan dan pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia.

B. Novelty Atau Kebaruan

Terdapat penelitian relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini, antara lain artikel Hendra Gunawan yang berjudul *Peluang Dan Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam Di Kota Padangsidimpuan* pada Jurnal Al-Maqasid ; Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli -Desember 2019 .¹¹

Artikel ini menguraikan seputar peluang dan tantangan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam, namun sample dalam artikel ini di wilayah Kota Padangsidimpuan, berbeda dengan yang akan penulis bahas yaitu Kota Medan yang secara kultural pasti memiliki perbedaan dengan masyarakat Kota Padangsidimpuan, inilah yang menjadi novelty pada penelitian ini.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *mix method* (gabungan) yang *eksplanatif*, dimana peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode kuantitatif dan juga kualitatif, kekurangan data yang diperoleh dengan menggunakan kuantitatif akan disempurnakan oleh data yang diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif.



sehingga akan lahir sebuah kesimpulan yang betul-betul menjawab masalah dari penelitian ini.

Kemudian sumber data dari penelitian ini adalah masyarakat kota Medan yang diacak menggunakan *cluster random sampling*, dari 22 kecamatan maka terpilihlah 3 kecamatan yaitu kecamatan Medan Amplas, Medan Maimun dan Medan Timur. pemilihan Kota Medan sebagai lokasi penelitian adalah merupakan representatif masyarakat Sumatera Utara, dimana kondisi masyarakatnya yang sudah modern sebagai ibu kota provinsi dan juga pendidikan masyarakatnya juga $\pm 87\%$ telah berpendidikan minimal SLTA. Selain masyarakat biasa, sumber data juga diperoleh dari mahasiswa yang memiliki analisis dan pendekatan yang berbeda dari masyarakat biasa, juga dari tokoh masyarakat yang berasal dari ormas seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Alwashliyah.

Pengumpulan data dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pertama dengan menyebarkan kuisioner. Kedua, kemudian hasil dari kuisioner tersebut dibawa kedalam Focus Group Discussion (FGD). Ketiga, wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat atau pimpinan ormas dan keempat, hasil temuan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar hukum dan sosiologi. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan koding, kategorisasi, tabulasi, pengujian data yang kemudian berakhir pada sebuah kesimpulan yang bersifat deskriptif.

Adapun teori yang dipakai pada penelitian ini adalah teori persepsi yang menurut Nurnaningsih merupakan sebuah proses yang dilakukan setiap manusia dalam menerjemahkan kesan-kesan inderawi yang masuk kedalam alat indera manusia,¹² pentingnya persepsi dalam melihat respon seseorang terhadap sebuah aturan adalah untuk mengetahui respon yang lahir terhadap apa yang mereka dengar dan lihat, sehingga akan melahirkan respon positif ataupun respon negatif.

Dalam hal merespon sesuatu, menurut Baxter, Hastings, Law, & Glass bahwa seseorang akan melahirkan kesimpulan yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan beberapa indikasi :¹³

1. Pelaku (*perceiver*), dimana ada perbedaan sikap, motif, kepentingan, pengalaman ataupun sudut pandang yang lahir dari pendidikan.
2. Objek atau target, dimana ada perbedaan gerakan, bunyi, ukuran, kedekatan dan latarbelakang.



3. Konteks, dimana situasi yang menentukan sebuah waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan seseorang.

D. Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Hukum Pidana Islam

Layaknya ibukota provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Utara dengan letak astronomis berada diantara $2^{\circ}.27 - 2^{\circ}47$ Lintang Utara dan $98^{\circ}.35 - 98^{\circ}.44$ Bujur Timur, dan letak geografis diatas ketinggian 2,5 – 37,5 meter diatas permukaan laut. Kota Medan merupakan satu diantara dari 33 daerah tingkat II di provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah sekitar 265.10 km² yang berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang baik dari sisi sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur.

Penyebaran penduduk secara optimal dengan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tempung lingkungan, berdasarkan data statistik Kota Medan yang menyebutkan bahwa sebagian besar dari penduduk Kota Medan adalah beragama Islam sebanyak 1.416.815 dari 2.067.288 dengan kondisi kehidupan beragama yang cukup baik.

Layaknya ibukota provinsi, Kota Medan juga merupakan pusat perdagangan, dan pemerintahannya sudah dapat dikategorikan bersifat administratif yang memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yang cukup memadai. Begitu juga dengan kondisi sosial kemasyarakata di Kota Medan yang dapat dikatakan bahwa sosial kemasyarakatan dikategorikan cukup baik juga.

Begitu juga halnya dengan kondisi pendidikan masyarakat Kota Medan yang dianggap sudah sangat baik jika dibandingkan dengan daerah lainnya di provinsi Sumatera Utara. Baik dari lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Berdasarkan rilis Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi Kota Medan berada pada peringkat ketiga se Indonesia.

apabila dibandingkan dengan daerah lainnya, Kota Medan dapat dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Utara, kehidupan beragama yang cukup baik, kondisi masyarakat yang pluralis dan tingkat pendidikan masyarakatnya paling rendah adalah SMA, maka cukup beralasan untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian yang dapat merepresentasikan dari masyarakat di kabupaten/kota lainnya.



Sesungguhnya, hukum pidana Islam (fikih jinayah) adalah salah satu dari hukum Islam yang memiliki tujuan yaitu untuk menegakkan kemaslahatan bagi seluruh ummat manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Tidak hanya bagi ummat Islam saja akan tetapi juga bagi ummat beragama lain, akan tetapi dari persepsi masyarakat Kota Medan tentang hukum pidana Islam dan pemberlakuannya di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan belum memahami prinsip hukum pidana Islam dengan baik, sehingga persepsi mereka hanya terbatas pada prinsip-prinsip umum saja yaitu setiap hukum dapat memberi rasa keadilan jika dapat dilaksanakan dengan baik.

Tanggapan masyarakat terhadap kejam dan sadisnya hukum pidana Islam masih mewarnai pemahaman masyarakat yang notabene ummat Islam sendiri, dimana hukum pidana Islam tidak memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya kearah yang lebih baik. Ditambah lagi dengan adanya tendensi kondisi kehidupan yang pluralis dianggap dapat menimbulkan konflik agama dan konflik sosial yang dapat merugikan bangsa Indonesia.

Berdasarkan wawancara terhadap responden tentang pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia di Kota Medan, ada keragaman pendapat, terdapat 20% menyatakan ragu-ragu, 10 % menyatakan kurang setuju dan 30 % menyatakan setuju dan 40 % menyatakan setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Kota Medan menyatakan tidak setuju terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia.

Adapun yang menjadi alasan ketidaksetujuan terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia adalah :

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pidana Islam, sehingga akan sangat menyulitkan untuk menerapkannya dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk memahamkan atau mensosialisasikannya kepada masyarakat.
- 2) Belum adanya negara yang dapat dijadikan percontohan dari pemberlakuan hukum pidana Islam layaknya hukum nasional kita hari ini yang dapat mencontoh negara Belanda, Perancis dan Jerman.
- 3) Keberadaan ummat beragama lain yang dapat menghambat proses realisasi atau penerapan hukum Islam itu sendiri, yang secara prinsip bahwa hukum harus bersifat universal tanpa harus membedakan ras, suku maupun golongan.



- 4) Setiap negara memiliki kultur hukum yang beragam dan berbeda satu dengan lainnya.

Sedangkan yang menyatakan setuju terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia memberikan alasan :

- 1) Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* (untuk seluruh ummat manusia) sehingga berlaku secara universal.
- 2) Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan hukum pidana Islam sesuai dengan kebathinan mayoritas penduduk Indonesia.
- 3) Hukum Islam memiliki ketegasan dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.
- 4) Hukum Islam jelas dan dapat memberikan rasa keadilan.

Sedangkan masyarakat yang ragu terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia memberikan jawaban :

- 1) Pemahaman masyarakat Indonesia yang sangat minim terhadap hukum pidana Islam, layaknya pemahaman masyarakat terhadap hukum nasional kita hari ini.
- 2) Persoalan pluralisme ummat beragama dikhawatirkan menimbulkan gesekan konflik antar ummat beragama.

Dan yang terakhir, yaitu masyarakat yang kurang setuju terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia. Adanya simbol Islam, sehingga tidak cocok diberlakukan secara general, akan tetapi jika hanya untuk ummat Muslim saja, maka itu sah – sah saja. Jika mengakomodasi dari seluruh prinsip hukum pidana Islam, akan tetapi jika mengambil prinsip dan menasionalisasi hukum tersebut kedalam KUH Pidana dengan konsep Indonesia tentu lebih baik sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat.

E. Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia

Sudah lama ada keinginan untuk mengembangkan hukum Islam di Indonesia sejak hukum pidana profresif diberlakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Para perumus negara kita (*founding fathers*) telah merencanakan untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia. Namun, berdasarkan keragaman penduduk Indonesia, rencana tersebut tidak terwujud, yang kemudian menjadikan pancasila sebagai falsafah bernegara.



Perkembangan politik hukum di Indonesia mengalami pertumbuhan karena kekhawatiran akan pengaruh nilai-nilai sosial dan agama. Oleh karena itu, sudah saatnya pula para cendekiawan Muslim meneguhkan aturan-aturan agama agar para pemeluknya tidak lagi melanggar ajaran agamanya dengan cara-cara yang menguatkan diri. Penegakan hukum (aturan) yang bersifat preventif sangat membantu penguatan model penindakan preventif dari penegakan hukum nasional. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan mematuhi hukum nasional dan aturan agama. Dengan demikian, hukum syariah tidak hanya disampaikan, melainkan ditegakkan melalui penegakan preventif (bukan represif) untuk mengimbangi kelemahan hukum pidana positif.

Hingga saat ini, hukum pidana yang berlaku di Indonesia tetap merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-19, Hindia Belanda telah mengembangkan KUHP yang pada mulanya masing-masing beragama, yaitu KUHP Eropa dan KUHP untuk pribumi. Dimulai di Indonesia pada tahun 1918 KUHP telah dikembangkan untuk semua golongan sampai sekarang.

Sejak Indonesia merdeka kitab hukum pidana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dinyatakan berlaku melalui dasar konstitusional pasal 2 dan 4 Aturan Peralihan UUD 1945 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa perkataan *Nederlansch-Indie* atau *Nederlandsch-Indisch* (*e*) (*en*) harus dibaca dengan “*Indonesia*” atau “*Indonesche*”, yang selanjutnya menjadi Indonesia. Dalam pasal 6 (1) dinyatakan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*. Kemudian dalam ayat (2) kitab hukum itu diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Inilah yang menjadi dasar sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebut dengan UU KUHP. Undang-Undang ini berlaku secara resmi untuk seluruh wilayah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Untuk hukum pidana Islam, menurut asas legalitas dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstitusional sebagai hukum, dan masih terus berlaku menurut pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Namun demikian, ketentuan dasar itu belum ditindaklanjuti dengan instrumen hukum untuk masuk ke dalam wujud instrumen asas legalitas. Seperti halnya KUHP di atas, posisi hukum pidana Islam belum terdapat kepastian untuk menjawab pertanyaan



teoritis, mana hukum pidana yang dapat ditegakkan. Ketiadaan hukum pidana Islam secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab belum dapat terpenuhinya hukum pidana Islam secara legal sesuai dengan pertanyaan tersebut.

Menyikapi hal ini, maka hukum pidana Islam harus benar-benar disiapkan secara tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung mendasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad pada ulama (kitab-kitab fikih). Hingga sekarang ini sebenarnya muncul keinginan di hati sebagian umat Islam Indonesia keinginan untuk diberlakukannya hukum Islam secara utuh di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat berkurang.

Hukuman yang tidak sepadan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana selama ini tidak membuat jera mereka untuk mengulangnya. Karena itu, sanksi yang tegas seperti yang ada dalam hukum pidana Islam nampaknya merupakan alternatif terbaik yang dapat mengatasi permasalahan tindak pidana di Indonesia. Dalam beberapa kasus terlihat antusiasme masyarakat kita untuk segera menerapkan ketentuan pidana Islam, namun karena tidak diizinkan oleh aparat pemerintah keinginan untuk melaksanakannya tidak terwujud. Namun demikian, bukan berarti apa yang selama ini diterapkan oleh pengadilan di Indonesia seluruhnya bertentangan dengan hukum pidana Islam.

Terdapat beberapa putusan pengadilan kita yang terkadang sama dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, seperti hukuman mati dan langkah awal pemberlakuan sanksi pidana cambuk seperti yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akhir-akhir ini. Telah bertahun-tahun di negara kita diupayakan pembuatan KUHP yang baru yang dapat disebut KUHP Indonesia. Upaya ini mendapatkan hasil dengan disiapkannya RUU KUHP yang baru. Dalam RUU ini juga termuat materi-materi yang bersumberkan pada hukum pidana Islam, meskipun tidak secara keseluruhan.

RUU ini juga sudah beberapa kali dibahas dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam forum sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), namun hingga saat ini belum ada kata sepakat dikalangan para pengak hukum kita tentang materi atau pasal-pasal yang menjadi isi dari RUU tersebut. Pengintegrasian hukum



pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional, seperti yang terlihat pada beberapa pasal dalam RUU KUHP, merupakan suatu pemikiran yang cukup bijak.

Namun, apabila secara eksplisit hal ini tidak bisa dilakukan, minimal prinsip-prinsip utamanya dapat terwujud dalam hukum pidana kita. Misalnya, tindak pidana perzinahan dan meminum-minuman keras tidak mesti harus dihukum dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk empat puluh kali kepada pelakunya. Yang paling prinsip adalah bagaimana kedua contoh bentuk perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam.

Hal ini, menurut Masykuri Abdullah merupakan proses dari strategi legislasi hukum Islam yang bersifat gradual yang sejalan dengan kaidah fikih *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* (sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya). Langkah ini bukanlah yang paling ideal, tetapi cukup memberikan harapan untuk dimulainya pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia secara bertahap. Tawaran seperti ini barangkali juga dapat memuaskan sementara pihak yang kerap kali menolak setiap upaya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Pendapat Masykuri di atas belum tentu dapat diterima oleh semua kalangan umat Islam di Indonesia. Ada sebagian dari mereka yang menginginkan diberlakukannya hukum pidana Islam secara penuh sesuai dengan ketentuan yang pasti (*qath'iy*) dari al-Qur'an dan sunnah. Pemberlakuan hukum pidana Islam dalam aspek fundamentalnya saja, seperti di atas, bukan harapan mereka, namun juga harus menyertakan aspek instrumentalnya. Karena itulah, yang mereka harapkan adalah dimasukkannya ketentuan-ketentuan pokok hukum pidana Islam dalam hukum pidana nasional, jika tidak bisa diberlakukan hukum pidana Islam secara khusus.

Perlu ditambahkan bahwa pembaharuan sistem hukum pidana nasional melalui pembahasan RUU KUHP sekarang ini harus diakui sebagai upaya untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama di Indonesia. Berbagai delik tentang agama ataupun yang berkaitan dengan agama mulai dirumuskan dalam RUU tersebut, misalnya tentang penghinaan agama, merintangikan ibadah atau upacara keagamaan, perusakan bangunan ibadah, penghinaan terhadap Tuhan, penodaan terhadap agama dan kepercayaan, dan lain sebagainya.

Rumusan semacam ini tidak mungkin didapati dalam hukum pidana yang diberlakukan di negara-negara sekular, sebab urusan agama bukan urusan negara dan



menjadi hak individu masing-masing warga negara. Selain beberapa pasal yang terkait dengan delik agama, dalam rancangan tersebut juga dimasukkan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan delik kesusilaan, seperti berbagai bentuk persetubuhan di luar pernikahan yang sah atau yang melanggar ketentuan agama.

Tentu saja masih banyak pasal-pasal lain yang terkait dengan materi hukum pidana Islam dalam RUU KUHP tersebut. Langkah seperti di atas merupakan upaya positif pemerintah untuk memberlakukan ketentuan hukum sesuai aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. Namun, hingga sekarang langkah ini belum terwujud. Pembahasan masalah ini sudah memakan waktu yang cukup lama.

F. Penutup

Hukum pidana Islam (*jinayat*) merupakan aturan yang bersifat ilahiyah dan terbuka bagi upaya pembinaan/ ijtihad untuk kemaslahatan dan keselarasan dengan kepentingan kemanusiaan, hukum ini idealnya dapat membumi di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, namun dalam realitanya hal itu belum terjadi, sehingga perlu upaya secara terpadu oleh segenap ahli hukum, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi massa Islam, dan lain-lain untuk mewujudkannya.

Terdapat berbagai pilihan untuk membumikan hukum pidana Islam di Indonesia, antara lain; merubah konstitusi, mengubah sistem hukum nasional menjadi hukum Islam, Islamisasi hukum nasional, memperluas kompetensi Peradilan Agama, memasukkan unsur/ konsep hukum Islam bidang jinayat dalam hukum nasional, dan optimalisasi Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syari'ah. Sedangkan kendalanya antara lain; adanya resistensi terhadap sanksi hukum pidana Islam, masih kuatnya pengaruh hukum pidana warisan Belanda, kendala kultural, kendala struktural, kendala yuridis, kendala sosiologi, kendala ilmiah, kendala politis, dan kendala konsolidasi.

End Note :

¹ Gryskiewicz, A., Patiño, C. G., Harman, M., Hopkins, A., Ibrahim, A., Long, S. C., ... Wanyoike, M. (2019). *Rule of Law Index*, hlm. 1.

² Putra Yuniar, V. F. (2019). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Iuris*. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>, hlm. 1.

³ N. Nurrohman, Hukum Islam Di Era Demokrasi: Tantangan Dan Peluang Bagi Formalisasi Politik Syariat Islam Di Indonesia. *Addin*, 9(1) 2015, hlm. 161–180.



⁴Faisal, F, Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2012. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.978> , hlm. 1.

⁵A. Mustaqim, Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2012. <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163> , hlm. 1.

⁶M. Sularno, M. (2007). Membumikan hukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala). *Al-Mawarid*, 12(1), 2007. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art2>, hlm. 19-32.

⁷A. I. Hamzani, A. I, Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara. *HIKMATUNA : Journal for Integrative Islamic Studies*, 2(2), 2016. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v2i2.962>, hlm. 261-284.

⁸A. Hidayat, A. (2015). ORIENTASI PEMIKIRAN HUKUM BERKARAKTER KEINDONESIAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2015, hlm. 1.

⁹Soeharno, BENTURAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HAK-HAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Oleh. *Lex Crimen*, 2012, hlm. 1.

¹⁰M. L, Setiaji & A. Ibrahim, A. (2018). KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA THE RULE OF LAW : ANTARA HUKUM PROGRESIF DAN HUKUM POSITIF, 2018. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>, hlm. 1.

¹¹Hendra Gunawan, Peluang Dan Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam Di Kota Padangsidempuan, pada Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019, <http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/2080>, hlm. 200–215.

¹²N. Nurnaningsih, Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terhadap Penerapan Maqâshid as-Syarî'ah sebagai Kemaslahatan Dunia Akhirat. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 2015, hlm. 1.

¹³R. Baxter, N. Hastings, N, Law, A., & E. J. Glass, PERSEPSI ULAMA TENTANG PRAKTEK BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHÂRABAHDHI PERBANKAN SYARIAH. *Animal Genetics*, 2008, hlm. 1.

DAFTAR PUSTAKA

Baxter, R., Hastings, N., Law, A., & Glass, E. J. . (2008). PERSEPSI ULAMA TENTANG PRAKTEK BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHÂRABAHDHI PERBANKAN SYARIAH. *Animal Genetics*, 2008.

Faisal, F, Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.978>, 2012.

Gryskiewicz, A., Patiño, C. G., Harman, M., Hopkins, A., Ibrahim, A., Long, S. C., ... Wanyoike, M. *Rule of Law Index*, 2019.

Gunawan, Hendra, Peluang Dan Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam Di Kota Padangsidempuan, pada Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019, <http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/2080>,.

Hamzani, A. I, Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara. *HIKMATUNA : Journal for Integrative Islamic Studies*, 2(2), 261–284. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v2i2.962>, 2016.



-
- Hidayat, A, ORIENTASI PEMIKIRAN HUKUM BERKARAKTER KEINDONESIAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2015.
- Mustaqim, A, Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*. <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>, 2017.
- Nurnaningsih, N, Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terhadap Penerapan Maqâshid as-Syarîh sebagai Kemaslahatan Dunia Akhirat. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 2015.
- Nurrohman, N, Hukum Islam Di Era Demokrasi: Tantangan Dan Peluang Bagi Formalisasi Politik Syariat Islam Di Indonesia. *Addin*, 9(1), 2015.
- Putra Yuniar, V. F, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Iuris*. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>, 2019.
- Setiaji, M. L., & Ibrahim, A, KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA THE RULE OF LAW: ANTARA HUKUM PROGRESIF DAN HUKUM POSITIF. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>, 2018.
- Soeharno, SH, M, BENTURAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HAK-HAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Oleh. *Lex Crimen*, 2012.
- Sularno, M, Membumikanhukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala). *Al-Mawarid*, 12(1), 19–32. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art2>, 2007.